



P E N E T A P A N

Nomor : 238 / Pdt.P / 2012 / PN.BJW.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan:

YUS SUSANTI MOGI, lahir di Boki, jenis kelamin perempuan, umur 24 tahun, Kebangsaan Indonesia beragama Katholik, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Were III, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, untuk selanjutnya disebut : **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI BAJAWA ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi, serta memeriksa bukti-bukti tertulis lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 04 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 04 Desember 2012 dengan Nomor : 238/Pdt.P/2012/ PN.BJW. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal **17 AGUSTUS 2005** pemohon telah melahirkan seorang anak Perempuan di Roda, Desa Were III, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada yang diberi nama **MERDIKA PENGA** ;
- Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon akan peraturan Catatan Sipil yang berlaku, kelahiran anak Pemohon tersebut belum didaftarkan di kantor Catatan Sipil setempat sehingga ia belum memiliki akte kelahiran ;



- Bahwa adanya akte kelahiran anak Pemohon tersebut adalah sangat penting artinya untuk kepentingan sekolah dan kepentingan-kepentingan lain dalam kegiatan kehidupan di kemudian hari ;
- Bahwa menurut peraturan Catatan Sipil yang berlaku, kelahiran anak Pemohon tersebut seharusnya dapat didaftarkan dalam Register Tambahan Kelahiran Bagi Warga Negara Indonesia yang ada di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo yang paling tepat untuk mendaftarkannya, serta selanjutnya mengeluarkan kutipannya sebagai Akte Kelahiran bagi anak Pemohon ;
- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka para pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, agar sudi menetapkan suatu hari sidang bagi pemohon dan menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
 2. Menyatakan bahwa pada tanggal **17 AGUSTUS 2005** bertempat di Roda, Desa Were III, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama **MERDIKA PENGA**, sebagai anak sah Pemohon;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bajawa untuk mengirimkan sehelai dari salinan sah penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo untuk mencatat dalam Register Tambahan Kelahiran Bagi Warga Negara Indonesia, segera setelah ditunjukkan kepadanya salinan sah dari penetapan ini tentang kelahiran anak perempuan yang bernama : **MERDIKA PENGA** ;
 4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti : P-1



2. Foto copy Surat Keterangan Lahir tertanggal 05 November 2012, Nomor : 145/PEM/KK/07/I/2011 selanjutnya diberi tanda bukti : P-2
3. Foto copy Kartu Keluarga selanjutnya diberi tanda bukti : P-3 ;

Menimbang, bahwa foto copy – foto copy surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi : **KAROLUS KOWA** :

di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, pemohon telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama : **MERDIKA PENGA** lahir di Roda, Desa Were III Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, pada tanggal **17 AGUSTUS 2005** ;
- Bahwa, selama ini tidak ada yang berkeberatan dengan nama anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa, tidak ada keberatan dari pihak manapun sehubungan dengan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas;

2. Saksi : **EUGENIA WEU** :

di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, pemohon telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama : **MERDIKA PENGA** lahir di Roda, Desa Were III Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, pada tanggal **17 AGUSTUS 2005** ;



- Bahwa, selama ini tidak ada yang berkeberatan dengan nama anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa, tidak ada keberatan dari pihak manapun sehubungan dengan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menambah keterangan apapun lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa kelahiran merupakan suatu peristiwa penting yang wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, dimana berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa diatur pula bahwa apabila dalam sampai dengan lewat waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat, sedangkan apabila sampai lewat waktu 1 (satu) tahun tersebut maka pencatatan kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri (vide Pasal 32 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);



Menimbang, bahwa ternyata sejak kelahiran **MERDIKA PENGA** pada tanggal **17 AGUSTUS 2005** sampai dengan sekarang belum memiliki akta kelahiran dan karenanya telah lewat waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahirannya;

Menimbang, bahwa guna kepentingan si anak **MERDIKA PENGA** tersebut, maka pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka Pengadilan memandang cukup beralasan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan kelahiran **MERDIKA PENGA** dalam Register Kelahiran yang sedang berjalan dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah karena kalalaian pemohon dan demi kepentingan pribadi pemohon, maka cukup beralasan jika pemohon dihukum unuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal **17 AGUSTUS 2005** bertempat di Roda, Desa Were III, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama **MERDIKA PENGA**, sebagai anak sah Pemohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bajawa untuk mengirimkan sehelai dari salinan sah penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo untuk mencatat dalam Register Tambahan Kelahiran Bagi Warga Negara Indonesia, segera setelah ditunjukkan kepadanya salinan sah



dari penetapan ini tentang kelahiran anak perempuan yang bernama :
MERDIKA PENGA ;

4. Menghukum kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini, yang sampai dengan saat ini dihitung sebesar Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **18 DESEMBER 2012** oleh **DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUJUNG ABDULLAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,



BUJUNG ABDULLAH.

DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH.

Perincian Biaya:

Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00
Materai Putusan	: Rp. 6.000,00
Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,00
Leges	: <u>Rp. 30.000,00</u>
J U M L A H	: Rp. 241.000,00